



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 42 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan maka perlu dibantu oleh pihak lain diluar Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan secara terintegrasi secara baik;
 - b. bahwa pihak luar yang dimaksud sebagaimana pada huruf a diatas adalah pihak penyampaian SPPT PBB-P2 dalam hal ini Ketua RW dan Ketua RT;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pihak Ketua RW dan Ketua RT dimaksud diberikan honorarium sebagai petugas penyampai SPPT PBB-P2 atau penyampaian dan pengembalian SPOP PBB-P2;
 - d. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyampaian SPPT PBB-P2 atau penyampaian dan pengembalian SPOP PBB-P2 tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan besaran honorarium penyampain SPPT PBB-P2 atau penyampaian dan pengembalian SPOP PBB-P2 dimaksud;
 - e. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Perubahan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat

Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

(Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 68 Tahun 2011), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB VI tentang Pemberian Honorarium Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :


Pasal 9

- (1). Besarnya honorarium atas penyampaian SPPT PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 3 000; perlembar.
- (2). Besarnya honorarium atas penyampaian dan pengembalian SPOP PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 3 000; perlembar.
- (3) Pertanggungjawaban honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan data SPPT dan SPOP yang tersampaikan dari Lurah.

Pasal II

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Poeraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Mei 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS.